

Gratifikasi & Anti Penyuapan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, January 2026

Pengendalian Gratifikasi





Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas.



Semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.



Meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.



Yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.



Insan Garuda Indonesia termasuk dalam Penyelenggara Negara.

GRATIFIKASI YANG DILARANG



Berhubungan dengan jabatan Insan Garuda Indonesia dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;



Dengan maksud supaya Insan Garuda Indonesia **berbuat atau tidak berbuat sesuatu** dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;



Karena Insan Garuda Indonesia **telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu** dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau



Dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP



TOLAK DAN LAPORKAN GRATIFIKASI



Komitmen Garuda Indonesia terhadap penerimaan Gratifikasi dari pihak lain adalah **MENOLAK**

Insan Garuda Indonesia berkomitmen **tidak meminta dan tidak menerima** Gratifikasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun

Seluruh penerimaan dan penolakan Gratifikasi wajib dilaporkan oleh Insan Garuda Indonesia kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang kemudian diteruskan ke KPK untuk ditetapkan statusnya

WHISTLEBLOWING SYSTEM



Dalam hal terdapat Insan Garuda Indonesia yang meminta Gratifikasi kepada vendor, maka vendor dapat melaporkannya melalui :



Website : <https://whistleblowing.tips/wbs/@skygaruda>



E-mail : skywbsgaruda@rsm.id



SMS dan aplikasi Whatsapp +628111397807



Surat PO BOX 1020 JKS 10210

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



Sertifikat SMAP

SNI ISO 37001:2016

Ruang Lingkup Pengadaan Barang & Jasa
Umum serta Pengadaan
Pesawat

Masa Berlaku 7 Maret 2027 (3 tahun)

Penerbit PT TUV NORD Indonesia

TÜVNORD

Certificate
Anti-Bribery Management System as per
SNI ISO 37001 : 2016

TÜVNORD
PT TÜV NORD Indonesia
SNI ISO 37001
tuv-nord.com/id 1896 CA

The Certification Body TÜV NORD Indonesia hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
Head Office : Jl. Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110 - Indonesia
Management : Gedung Manajemen Garuda, Garuda City,
Soekarno Hatta Internasional Airport,
Tangerang 15111 - Indonesia


Garuda Indonesia

operates a management system in accordance with the requirements of SNI ISO 37001:2016 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate

Implementation of Anti Bribery Management System in Procurement for Goods & Services and Procurement for Aircraft PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Certificate Registration No. **03 13 C 24000231** Valid from **2024-03-08**
Audit Report **OD.AA.CA.2312055** Valid until **2027-03-07**
Initial Certification **2024-03-08**

Jakarta, 2024-03-08

Certification Body at TÜV NORD Indonesia


UID: 3ddcd04f

TÜV NORD Indonesia
Arkadia Green Park, Tower F
6th Floor, Suite 602-604,
Jl. TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520
TÜV®


TÜVNORDGROUP

4 No's Principle



NO BRIBERY

Menolak/Hindari suap
menyuap dan pemerasan



NO KICKBACK

Menolak/Hindari komisi, tanda terima
kasih baik dalam bentuk uang dan
dalam bentuk lainnya



NO GIFT

Menolak/Hindari hadiah atau
gratifikasi yang bertentangan
dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku



NO LUXURIOUS HOSPITALITY

Menolak/Hindari penyambutan dan
jamuan yang berlebihan

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Kami, jajaran Direksi dan Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan:

1. Melarang praktik penyuapan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan serta pihak berkepentingan eksternal;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan Perusahaan;
4. Menyusun kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
5. Berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
6. Berkomitmen dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan;
7. Mendorong peningkatan kepedulian dan kesadaran kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan melalui komunikasi dan praktek kerja yang berintegritas, profesional, itikad baik, dan atas dasar keyakinan yang wajar tanpa adanya paksaan ataupun takut tindakan balasan;
8. Menunjuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan yang memadai dan mandiri;
9. Mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan dan ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi, terbuka untuk umum dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan proses bisnis perusahaan.

Kebijakan ini dibuat dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dan akan ditinjau secara terus menerus untuk memastikan keselarasan dengan tujuan perusahaan.

Jakarta, 3 Oktober 2023

Ditetapkan oleh:
Dewan Pengarah


IRFAN SETIAPUTRA
Direktur Utama
2301141
Manajemen Puncak


SALMAN EL FARISIY
Direktur Human Capital
2300910


RAHMAT HANAFI
Direktur Teknik
2300566

- 1 Melarang praktik penyuapan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan serta pihak berkepentingan eksternal;
- 2 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang anti penyuapan;
- 3 Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
- 4 Menyusun kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan
- 5 Berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
- 6 Berkomitmen dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan;
- 7 Mendorong peningkatan kepedulian dan kesadaran kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan melalui komunikasi dan praktek kerja yang berintegritas, profesional, itikad baik, dan atas dasar keyakinan yang wajar tanpa adanya paksaan ataupun takut tindakan balasan;
- 8 Menunjuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan yang memadai dan mandiri;
- 9 Mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan dan ketentuan sistem manajemen anti penyuapan.

PAKTA INTEGRITAS VENDOR

PAKTA INTEGRITAS



Seluruh vendor pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas yang memuat komitmen dukungan terhadap program anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Garuda Indonesia.



ANTI BRIBERY-CORRUPTION CLAUSE

Adanya klausul terkait dengan Anti Bribery-Corruption pada perjanjian/kontrak



LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;*
- 2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;*
- 3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.*



Thank You

Corporate Secretary
JKTDSGA

Management Building 3rd floor,
Garuda City, Soekarno-Hatta
International Airport,
Jakarta